



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pusatdata.mahkamahagung.go.id

SURABAYA

PUTUSAN NOMOR 77-K/PM III-12/AD/V/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **XXXXX**
Pangkat, NRP : Xxxxx,Xxxxx
Jabatan : Xxxxx.
Kesatuan : Xxxxx
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx, Xxxxx
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. DanXxxxx selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan 05 Maret 2024 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara DanXxxxx Nomor Kep/01/II/2024 tanggal 15 Februari 2024.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Xxxxxselaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan 04 April 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 XxxxxNomor Kep/07/II/2024 tanggal 28 Februari 2024.
 - b. Xxxxxselaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 05 April 2024 sampai dengan 04 Mei 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-2 XxxxxNomor Kep/11/IV/2024 tanggal 19 April 2024.
 - c. Xxxxxselaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 05 Mei 2024 sampai dengan 04 Juni 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-2 XxxxxNomor Kep/13/V/2024 tanggal 13 Mei 2024.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024
Hal 1 dari 45 hal Putusan Nomor 77-K/PM III-12/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Penahanan Nomor TAP/77/PM.III-12/AD/V/2024 tanggal 22 Mei 2024.

4. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024 berdasarkan Penetapan Penpanjangan Penahanan Nomor Nomor TAP/77/PM.III-12/AD/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024.

PENGADILAN MILITER III-12 Surabaya, tersebut di atas.

Membaca, Bekas Perkara dari Denpom : BP-05/A-05/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 atas nama Terdakwa.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Xxxxxselaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/12/IV/2024 tanggal 23 April 2024 tentang Penyerahan perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/72/K/AD/IV/2024 tanggal 29 April 2024.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/77-K/PM.III-12/AD/V/2024 tanggal 22 Mei 2024 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Juktera/77-K/PM.III-12/AD/V/2024 tanggal 22 Mei 2024 tentang Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/77-K/PM.III-12/AD/V/2024 tanggal 22 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/72/K/AD/IV/2024 tanggal 29 April 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas”.

Hal 2 dari 45 hal Putusan Nomor 77-K/PM III-12/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan diancam pidana dalam Pasal 103 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer *cq.* XXXXX.
- c. Barang bukti berupa :
- 1) Surat-surat :
 - a) 8 (delapan) lembar foto hasil cetak percakapan pesan Whatsapp (WA) antara Terdakwa dengan Xxxxx(Saksi-3);
 - b) 2 (dua) lembar Surat Keterangan hasil pemeriksaan dari Xxxxx dan Xxxxx.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 2) Barang-barang :
 - 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Vivo V2022 dengan No. IMEI Slot SIM 1: Xxxxx dan No IMEI Slot SIM2: Xxxxx warna biru.Dikembalikan kepada pemiliknya.
- d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan (*Pledoi*) yang pada pokoknya sebagai berikut :

ANALISIS YURIDIS.

Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk mengatakan suatu dakwaan terbukti, maka berarti keseluruhan unsur esensial yang terdapat dalam pasal yang didakwakan harus terbukti. Satu unsur saja tidak terpenuhi, berarti pasal tersebut tidak terbukti, untuk itu perkenankanlah kami sekarang meninjau dakwaan yang oleh Oditur dituduhkan kepada Terdakwa sebagai berikut:

Dakwaan :

Delik pokok yang dituduhkan dalam Dakwaan adalah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 103 Ayat (1) KU H PM yang selengkapnya berbunyi:

“Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu

Majelis Hakim Yang Mulia Oditur Militer yang kami hormati.

Hal 3 dari 45 hal Putusan Nomor 77-K/PM III-12/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai Oditur Militer sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 103 Ayat (1) KUHPM, kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa akan menilai dan mengkaji lebih mendalam terhadap unsur-unsur Pasal 103 Ayat (1) KUHPM, sebagai berikut:

1. Unsur pertama : “ Militer “

Terhadap unsur “ militer “, kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan pendapat Oditur Militer.

2. Unsur kedua : “yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu “

Terhadap unsur tersebut, kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pendapat Oditur Militer.

Untuk membuktikan unsur kedua, karena disusun secara alternatifif “yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu “, karena disusun secara alternatifif maka Oditur Militer cenderung untuk membuktikan unsur “ Yang dengan sengaja tidak mentaati sutau perintah dinas “ sehingga menguraikan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan (sesuai dalam Tuntutan Oditur Militer hal.11 dan 12):

a. Bahwa benar selama Terdakwa dan Saksi-3 menjalin hubungan sesama jenis, Terdakwa dan Saksi-3 sering melakukan hubungan seksula sesame jenis diXxxxxSaksi-3 yang berhimpitan dengan kamar lainnya namun saat Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan seksual sesame jenis, pintu dan jendela kamar ditutup rapat sehingga orang yang berada disekitar tidak mengatahui.

b. Bahwa benar selain dengan Saksi-3, Terdkwa pernah menjalin hubungan sesame jenis (laki-laki) dengan beberapa warga sipil, antara lain:

- 1) Pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 dengan Xxxxx(Warga Jakarta) namun tinggal di Surabaya dan melakukan hubungan seksual sejenis sebanyak 3 (tiga) kali.
- 2) Pada tahun 2023 dengan Xxxxx(Warga Malang) melakukan hubungan seksual sebanyak 1 (satu) kali.
- 3) Dengan Xxxxx(Warga Surabaya) melalui telepon melakukan video call sex.
- 4) Dengan Xxxxx(Warga Surabaya) melakukan hubngan seksual sesame jenis sebanyak 1 (satu) kali.
- 5) Dengan Xxxxx(Warga Xxxxx) melakukan hubungan seksual sesame

Hal 4 dari 45 hal Putusan Nomor 77-K/PM III-12/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) kali.

6) Dengan Xxxxx(Warga Surabaya) melakukan hubungan seksual sesama jenis sebanyak 1 (satu) kali. Selain itu Terdakwamengetahui komunitas laki-laki yang mempunyai hasrat seksual menyimpang sesama jenis melalui aplikasi bernama "Xxxxx" yakni komunitas pertemanan pria.

b. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tentang Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang larangan perbuatan penyimpangan Seksual/LGBT bagi prajurit XXXXXdan ST tersebut Terdakwa pahami karena sering disampaikan oleh Komandan Kesatuan Terdakwa setiap jam Komandan dan disebarakan juga melalui media sosial namun Terdakwa tidak dapat menghentikan hasrat seksualnya kepada sesama jenis sehingga Terdakwa melakukan dengan cara sembunyi-sembunyi.

Oleh karena itu apabila kita mengkaji dan memahami terhadap suatu fakta hukum yang terungkap di muka persidangan bahwa Terdakwa sesuai fakta hukum tidak dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu, hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit XXXXXpada tahun 2018 melalui pendidikan Xxxxx XXXXXdi Xxxxx, setelah lulus dilantik dengan pangkat Xxxxx kemudian di tempatkan di Xxxxxselama 6 (enam) bulan, selanjutnya Terdakwa dipindah tempatkan di Xxxxx sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Xxxxx NRP Xxxxx.

b. Bahwa benar berdasarkan Keputusan XxxxxNomor Kep/559033/VII/2018 tanggal 6 Juli 2018 Tentang Pemberhentian dari Jabatan/Kesatuan Lama dan pengangkatan dalam/jabatan Kesatuan Baru Xxxxx Xxxxx Xxxxxdengan No Urut 135 atas Nama Terdakwa (Xxxxx) pangkat Xxxxx NRP Xxxxx Jabatan/Kesatuan Lama Ta Xxxxx, Jabatan Kesatuan Baru Xxxxx, terhitung mulai tanggal 9 Juli 2018 untuk Xxxxx.

c. Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah XxxxxNmor Sprin/1718/VI/2018 tanggal 9 Juli 2018 tentang Melaksanakan penempatan dalam jabatan/kesatuan baru an. Terdakwa Xxxxx Xxxxx NRP Xxxxx Kesatuan lama Ta Xxxxx,kesatuan baru Xxxxx TMT (JULI 2018 untuk Xxxxx.

d. Bahwa benar Saksi-4 kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juli Tahun 2018 pada saat sama-sama penampungan di Xxxxx, dengan

Hal 5 dari 45 hal Putusan Nomor 77-K/PM III-12/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kerve/pembersihan pangkalan, selama diXxxxx

Terdakwa tidak pernah mengikuti pengarahan Jam Komandan atau mendapatkan pengarahan tentang larangan perbuatan LGBT.

e. Bahwa benar Saksi-4 dan Terdakwa pada bulan September 2018 bersama-sama pindah ke Kesatuan baru Xxxxx.

f. Bahwa benar pada tanggal 16 April 2020 Terdakwa mendapat surat perintah dari Xxxxx untuk melaksanakan BP (bawah perintah) sebagai Driver Xxxxx, selama melaksanakan BP di Kediaman Xxxxx yang beralamat di Surabaya, Terdakwa tidak pernah mengikuti apel pagi, siang dan malam dan tidak pernah mengikuti atau dilibatkan dalam jam Komandan, hingga sampai dengan terjadinya perkara saat ini.

Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, mengenai unsur "yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu" adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Setelah kami Penasehat Hukum Terdakwa mengikuti proses persidangan yang panjang dan melelahkan ini, kami Penasehat Hukum tetap berkeyakinan bahwa dalam pembuktian perkara pidana dalam perkara ini Oditur telah gagal dalam membuktikkan pasal pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan uraian dalam pleidoi diatas, jelas Oditur telah gagal membuktikan unsur kedua dari pasal Dakwaan. Bahwa oleh karena unsur kedua pasal Dakwaan tidak terpenuhi atau dalam hal salah satu unsur dari tindak pidana yang didakwakan Oditur tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer .

PERTIMBANGAN NON YURIDIS

Bahwa selanjutnya dalam perkara ini dimungkinkan Majelis Hakim yang tidak sependapat dengan pendapat kami, maka ada baiknya diungkapkan pula latar belakang kehidupan Terdakwa selama berdinis yang tidak pernah berurusan dengan masalah hukum Oleh karenanya tuntutan Oditur yang menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) Tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer Cq. XXXXX adalah sangat berlebihan dan tidak berdasar. Dan Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan uraian dalam pleidoi diatas, kami berpendapat Oditur telah gagal membuktikan unsur dakwaannya

Sebelum meningkat pada bagian akhir pledoi kami, kami mohon selain mempertimbangkan dari aspek hukumnya, kiranya mohon kepada Majelis

Hal 6 dari 45 hal Putusan Nomor 77-K/PM III-12/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim berkecukupan untuk dapatnya mempertimbangkan hal - hal yang menyangkut Terdakwa sebagai berikut:

1. Kami menyaksikan sendiri Sejak awal masa persidangan Terdakwa telah berusaha menjalani dengan sikap yang baik serta menghormati setiap proses persidangan yang berada dalam kewenangan Majelis Hakim;
2. Terdakwa juga tetap tegar menghadapi hari-hari dalam menjalani proses peradilan yang melelahkan fisik dan jiwa ini;
3. Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum;
4. Terdakwa masih memiliki jenjang karir yang panjang dan Terdakwa masih bisa dibina untuk menjadi prajurit yang berjiwa saptamarga patuh dan tunduk pada setiap peraturan dan perintah yang diberikan.
5. Terdakwa sangat sopan dan sangat mengindahkan tata krama militer selama persidangan;
6. Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lgi.
7. Terdakwa sangat berterus terang dalam persidangan, tidak bertele-tele, dan sangat kooperatif selama pemeriksaan.
8. Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarganya.

PERMOHONAN

Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi atau dalam hal salah satu unsur dari tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer;

Berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, kami mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia dengan segala kewibawaannya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan seluruh dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Menyatakan Terdakwa Xxxxx, Xxxxx NRP Xxxxx tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semuanya melampaui perintah sedemikian itu" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 103 ke (1) KUHPM;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer;
4. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat serta mengembalikan

Hal 7 dari 45 hal Putusan Nomor 77-K/PM III-12/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada posisi semula;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;
6. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon hukuman yang seadil-adilnya kepada Terdakwa.

Bahwa selain Pembelaan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Terdakwa menyampaikan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahan dan kekhilafan telah melakukan kesalahan, telah berdosa kepada kedua orang tua, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan ingin membahagiakan adik-adik Terdakwa Terdakwa mohon agar diberikan kesempatan untuk tetap berdinis di XXXXX.

3. Bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan Replik yang pada pokoknya:

1. Keterangan para Saksi dan Terdakwa

Penasehat Hukum Terdakwa dalam mengajukan nota pembelaan atas Tuntutan Oditur Militer menguraikan hal-hal sebagai berikut keterangan para Saksi dan Terdakwa yang secara keseluruhan tidak perlu kami tuliskan lagi, dan dapat kami tanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa rumusan keterangan para Saksi dan Terdakwa dalam Pledoi secara umum sama dengan rumusan keterangan para Saksi dan Terdakwa dalam tuntutan Oditur Militer.
- b. Terhadap adanya perbedaan penulisan rumusan sebagaimana uraian keterangan para Saksi dan Terdakwa yang ada dalam Pledoi dan Tuntutan, hal ini lebih pada esensi penonjolan sisi kepentingan masing-masing yakni antara Oditur Militer dan Penasehat Hukum Terdakwa, namun demikian karena setiap fakta yang terungkap dalam persidangan tentunya telah dicatat oleh Panitera, maka untuk menyikapinya kami serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim.

2. Pembuktian unsur tindak pidana

Penasehat Hukum Terdakwa dalam mengajukan pembelaanya dengan menguraikan pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana dalam halaman 14 (empat belas) sampai dengan hal 16 (enam belas) yang secara keseluruhannya tidak perlu kami uraikan lagi, namun dapat kami tanggapi sebagai berikut:

Pembuktian unsur kedua "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu"

Hal 8 dari 45 hal Putusan Nomor 77-K/PM III-12/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Penasehat Hukum Terdakwa menemukan bahwa fakta hukum yang terungkap di muka persidangan bahwa Terdakwa sesuai fakta hukum tidak dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu. Hal itu dapat dibuktikan sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit XXXXX pada tahun 2018 melalui pendidikan Xxxxx XXXXX di Xxxxx setelah lulus dilantik dengan pangkat Xxxxx kemudian ditempatkan di Xxxxx selama 6 (enam) bulan kemudian Terdakwa dipindah tugaskan di Xxxxx hingga pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Xxxxx NRP Xxxxx;
- 2) Bahwa benar berdasarkan Keputusan Xxxxx Nomor Kep/559033/VII/2018 tanggal; 6 Juli 2018 tentang Pemberhentian dari Jabatan/Kesatuan Lama dan Pengangkatan dalam/jabatan Kesatuan baru Xxxxx XXXXX Gel.II TA.2017 dengan No Urut 135 atas nama Terdakwa pangkat Xxxxx NRP.Xxxxx Jabatan/Kesatuan Lama Ta Xxxxx Jabatan Kesatuan Baru Xxxxx terhitung mulai tanggal 9 Juli 2018 untuk Xxxxx.
- 3) Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Xxxxx Nomor Sprin/1718/VII/2018 tanggal 9 Juli 2018 tentang melaksanakan penempatan dalam Jabatan/Kesatuan baru a.n Terdakwa Al Mustajirin Xxxxx NRP. Xxxxx. Kesatuan lama Ta Xxxxx, Kesatuan baru Xxxxx TMT (Juli 2018 untuk Xxxxx.
- 4) Bahwa Benar Saksi-4 kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juli tahun 2018 pada saat sama-sama penampungan di Xxxxx dengan kegiatan setiap harinya korve/pembersihan pangkalan, selama di Xxxxx Terdakwa tidak pernah mengikuti pengarahan Jam Komandan atau mendapatkan pengarahan tentang larangan perbuatan LGBT.
- 5) Bahwa benar Saksi-4 dan Terdakwa pada bulan September 2018 bersama-sama pindah ke Kesatuan baru Xxxxx.
- 6) Bahwa benar pada tanggal 16 April 2020 Terdakwa mendapat surat perintah dari Xxxxx untuk melaksanakan BP (bawah perintah) sebagai Driver Xxxxx, selama melaksanakan BP di Kediaman Xxxxx yang beralamat di Surabaya, Terdakwa tidak pernah mengikuti apel pagi, siang dan malam dan tidak pernah menghikuti, atau dilibatkan dalam jam Komandan, sehingga sampai dengan terjadinya perkara saat ini.

Dalam pembuktian unsur oleh Penasehat Hukum Terdakwa seperti diatas tadi

Hal 9 dari 45 hal Putusan Nomor 77-K/PM III-12/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memberikan pemahaman yang mendalam dimana

Panglima TNI telah menerbitkan surat telegram nomor ST No ST/398/2009 pada 22 Juli 2009. Menyusul telegram no ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019. Aturan ini menegaskan bahwa LGBT merupakan salah satu perbuatan yang tidak patut dilakukan seorang Prajurit. Maka sudah jelas disini hukum harys diterapkan secara tegas dengan diberikan pidana tambahan Pemecatan melalui Proses persidangan di pengadilan militer. Selain itu UU RI Nomor 34 tahun 2004 mengatur tentang bahwa Prajurit diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan karena mempunyai tabiat dan atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan TNI.

Untuk itu sudah jelas segala peraturan bentuk apapun yang datang dari Komando atas adalah sesuatu yang harus dipatuhi oleh seluruh kalangan prajurit TNI. Bilamana dilanggar tentunya sanksi hukum sudah menanti bagi para pelanggar termasuk diri Terdakwa. Terbukti dalam fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa :

- 1) Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan badan sejenis atas dasar suka sama suka selain itu dengan adanya Terdakwa, Saksi-3 mendapat ketenangan batin karena Terdakwa menjadi pelindung Saksi-3 dari ancaman orang lain penyuka sesama jenis dan Terdakwa juga merasakan kenyamanan ketika menjalin hubungan dengan Saksi-3 karena Saksi-3 selalu memberikan perhatian terhadap Terdakwa.
- 2) Bahwa benar selain dengan Saksi-3, Terdakwa pernah menjalin hubungan sesama jenis (laki-laki) dengan beberapa warga sipil, antara lain :
 - a) Pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 dengan Xxxxx(warga Jakarta) namun tinggal di Surabaya dan melakukan hubungan seksual sejenis sebanyak 3 (tiga) kali;
 - b) Pada tahun 2023 dengan Xxxxx(Warga Malang) melakukan hubungan seksual sejenis sebanyak 1 (satu) kali;
 - c) Dengan Xxxxx(Warga Surabaya) melalui telepon melakukan video call sex;
 - d) Dengan Xxxxx(Warga Surabaya) melakukan hubungan seksual sesama jenis sebanyak 1 (satu) kali;
 - e) Dengan Xxxxx(Warga Xxxxx) melakukan hubungan seksual sesama jenis sebanyak 3 (tiga) kali;
 - f) Dengan Xxxxx(Warga Surabaya) melakukan hubungan seksual

Hal 10 dari 45 hal Putusan Nomor 77-K/PM III-12/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sesama jenis kelamin 1 (satu) kali. Selain itu Terdakwa mengenal komunitas laki-laki yang mempunyai hasrat seksual menyimpang sesama jenis melalui aplikasi bernama "Xxxxx" yakni komunitas pertemanan pria.

3. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas, saya berkesimpulan bahwa alasan-alasan Penasehat Hukum Terdakwa yang dijadikan dasar pengajuan keberatan atas tuntutan Oditur Militer sangat tidak beralasan, sehingga permohonan Penasehat Hukum Terdakwa harus "ditolak", demikian Replik Oditur Militer atas Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa, mohon agar Majelis Hakim dalam memutus perkara Terdakwa dengan putusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis hakim (Ex Aequo Et Bono).

4. Bahwa atas Replik dari Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan yang sudah disampaikan pada persidangan sebelumnya.

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam V/Brw atas nama Piryanto, S.H., Kapten Chk NRP 21960346600477, Kaurperslog Situud Kumdam V/Brw dan 3 (tiga) orang lainnya, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam V/Brw Nomor Sprin/204/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 11 Juni 2024.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Lima belas bulan November tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2000 dua puluh tiga, setidak-tidaknya masih dalam tahun 2000 dua puluh tiga bertempat di XxxxxXxxxx(Saksi-3) di Xxxxxatau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "**Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatan yang disengaja**" dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit XXXXXpada tahun 2018 melalui pendidikan Xxxxx XXXXXdi Xxxxx setelah lulus dilantik dengan pangkat Xxxxx kemudian ditempatkan di Xxxxxselama 6 (enam) bulan kemudian Terdakwa dipindah tugaskan di Xxxxx hingga pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Xxxxx NRP Xxxxx;

Hal 11 dari 45 hal Putusan Nomor 77-K/PM III-12/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa sekira awal bulan Januari 2023, Terdakwa memfollow Instagram Xxxxx(Saksi-3) lalu Terdakwa mengirim pesan melalui Instagram dan terjadi percakapan antara Terdakwa dengan Saksi-3 sehingga komunikasi keduanya semakin akrab lalu bertukar nomor Whatsapp (WA), setelah semakin akrab Saksi-3 melihat Instagram Terdakwa banyak berteman dengan “orang-orang yang tidak benar” sehingga Saksi-3 menyarankan kepada Terdakwa untuk mengganti dengan akun Instagram yang baru dan Terdakwa menurutinya;

3. Bahwa sekira pertengahan Februari 2023, hubungan pertemanan antara Terdakwa dengan Saksi-3 semakin akrab lalu janji bertemu di Xxxxxsekira pukul 21.00 WIB, dan saat itu keduanya hanya ngopi dan mengobrol biasa saja selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 bertemu kembali di Xxxxxkemudian sekira awal bulan November 2023, Terdakwa dan Saksi-3 memutuskan untuk menjalin hubungan berpacaran;

4. Bahwa pada tanggal 15 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi-3 menghubungi Terdakwa untuk datang ke Kos Saksi-3 di Xxxxx, setelah berada di dalam kamar Terdakwa dan Saksi-3 ngobrol sambil main games kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengungkapkan hasrat seksualnya lalu mengajak Saksi-3 melakukan hubungan seksual sesama jenis sehingga keduanya sama-sama melepaskan baju dan celana masing-masing sampai telanjang bulat, lalu saling berpelukan, berciuman bibir dan secara bergantian melakukan “oral sex”(mengulum penis dengan mulut) setelah sama-sama terangsang, Saksi-3 tidur terlentang sambil mengangkat kaki lalu Terdakwa naik di atas tubuh Saksi-3 dan memasukkan penisnya yang sudah tegang serta sudah diolesi gel bening kedalam dubur Saksi-3, kemudian Terdakwa menggerakkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga keduanya merasakan klimaks dan penis Terdakwa mengeluarkan sperma diluar dubur Saksi-3 sedangkan Saksi-3 juga mengeluarkan air mani dengan cara mengocok penisnya sendiri menggunakan tangan;

5. Bahwa Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan badan sejenis atas dasar suka sama suka selain itu dengan adanya Terdakwa, Saksi-3 mendapat ketenangan batin karena Terdakwa menjadi pelindung Saksi-3 dari ancaman orang lain penyuka sesama jenis dan Terdakwa juga merasakan kenyamanan ketika menjalin hubungan dengan Saksi-3 karena Saksi-3 selalu memberikan perhatian terhadap Terdakwa, Saksi-3 juga pernah memberikan pinjaman uang sejumlah Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) kepada Terdakwa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari, membayar sekolah adik Terdakwa dan membeli obat ketika orang tua Terdakwa sakit;

Hal 12 dari 45 hal Putusan Nomor 77-K/PM III-12/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan saksi-3 menjalin hubungan sesama jenis, Terdakwa dan Saksi-3 sering melakukan hubungan seksual sesama jenis di XxxxxSaksi-3 yang berhimpitan dengan kamar lainnya namun saat Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan seksual sesama jenis, pintu dan jendela kamar ditutup rapat sehingga orang yang berada disekitar tidak mengetahui;

7. Bahwa selain dengan Saksi-3, Terdakwa pernah menjalin hubungan sesama jenis (laki-laki) dengan beberapa warga sipil, antara lain :

- a. Pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 dengan Xxxxx(warga Jakarta) namun tinggal di Surabaya dan melakukan hubungan seksual sejenis sebanyak 3 (tiga) kali;
- b. Pada tahun 2023 dengan Xxxxx(Warga Malang) melakukan hubungan seksual sejenis sebanyak 1 (satu) kali;
- c. Dengan Xxxxx(Warga Surabaya) melalui telepon melakukan video call sex;
- d. Dengan Xxxxx(Warga Surabaya) melakukan hubungan seksual sesama jenis sebanyak 1 (satu) kali;
- e. Dengan Xxxxx(Warga Xxxxx) melakukan hubungan seksual sesama jenis sebanyak 3 (tiga) kali;
- f. Dengan Xxxxx(Warga Surabaya) melakukan hubungan seksual sesama jenis sebanyak 1 (satu) kali.

Selain itu Terdakwa mengenal komunitas laki-laki yang mempunyai hasrat seksual menyimpang sesama jenis melalui aplikasi bernama "Xxxxx" yakni komunitas pertemanan pria.

8. Bahwa Terdakwa mengetahui tentang Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Larangan perbuatan penyimpangan Seksual/LGBT bagi Prajurit XXXXX dan ST tersebut Terdakwa pahami karena sering disampaikan oleh Komandan Kesatuan Terdakwa setiap Jam Komandan dan disebarakan juga melalui media sosial namun Terdakwa tidak dapat menghentikan hasrat seksualnya kepada sesama jenis sehingga Terdakwa melakukan dengan cara sembunyi-sembunyi.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam **Pasal 103 ayat (1) KUHPM**.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas Surat Dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan

Hal 13 dari 45 hal Putusan Nomor 77-K/PM III-12/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dan hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah yaitu :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Xxxxx
Pangkat, NRP : Xxxxx, Xxxxx
Jabatan : Xxxxx
Kesatuan : Xxxxx
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx, Xxxxx
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Xxxxx.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi mengetahui Terdakwa ketika Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di kantor Xxxxx, hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi ditunjuk oleh DanXxxxx setelah adanya petunjuk lisan dari Xxxxxuntuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di Xxxxx.
3. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan dari hati kehati sebagai seorang kakak menasehati adiknya, tidak ada penekanan atau diarahkan, Terdakwa bercerita secara mengalir.
4. Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa dalam pemeriksaan, pada bulan November 2023 sampai dengan 30 Januari 2024 Terdakwa mengaku melakukan perbuatan asusila sejenis dengan Xxxxx(Saksi-3) anggota Xxxxxyang dilakukan di kost Saksi-3 dengan alamat Xxxxx.
5. Bahwa sekira bulan Januari 2023 Terdakwa mengaku mengenal Saksi-3 melalui media sosial Instagram lalu keduanya saling bertukar nomor Whatsapp (WA) hingga akhirnya komunikasi antara Terdakwa dan Saksi-3 berjalan intens.
6. Bahwa sekira bulan November 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa melakukan pertemuan pertama kali secara langsung dengan Saksi-3 di kos milik Saksi-3 dan selanjutnya dalam pertemuan tersebut Terdakwa melakukan hubungan badan sejenis dengan Saksi-3 melalui dubur dan saat berhubungan badan sejenis tersebut Terdakwa bertindak sebagai laki-laki dan Saksi-3 sebagai perempuan.

Hal 14 dari 45 hal Putusan Nomor 77-K/PM III-12/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p7. Bahwa selain melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Saksi-3 di kost milik Saksi-3 tersebut, Terdakwa juga pernah melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Saksi-3 di penginapan namun Terdakwa lupa nama penginapan yang tersebut.

8. Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa, hasrat seksual sejenis yang dirasakan Terdakwa dialami sejak tahun 2015 lalu ketika Terdakwa mempunyai pacar bernama Xxxxxnamun Terdakwa dikhianati dan Xxxxxtelah hamil oleh senior dari Terdakwa sehingga Terdakwa merasa kecewa dan sakit hati dan Terdakwa mengaku mulai merasakan penyimpangan seksual terhadap sejenis pada tahun 2022.

9. Bahwa dari pengakuan Terdakwa tersebut, Terdakwa pertama kali melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Xxxxxkemudian berganti-ganti pasangan sejenis sebanyak 8 (delapan) orang laki-laki dari warga sipil dan 1 (satu) orang anggota Xxxxx bernama Xxxxx(Saksi-3), selain itu Terdakwa mengaku mengenal komunitas sesama jenis melalui aplikasi bernama "Xxxxx" (pertemanan sejenis pria).

10. Bahwa berdasarkan informasi dari keXxxxxsan Saksi-3 dinyatakan positif HIV sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut, Terdakwa juga dilakukan pemeriksaan di Xxxxxdan hasilnya dinyatakan negatif.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

1. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 bulan September 2023 bukan Januari 2023.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan sesama jenis di penginapan.
3. Bahwa di HP Terdakwa tidak ada aplikasi "Xxxxx", namun aplikasi itu di download oleh tim pemeriksa.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi membenarkan poin nomor 1 dan untuk selebihnya tetap pada keterangannya

Saksi-2:

Nama lengkap : Xxxxx
Pekerjaan : Xxxxx
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx, Xxxxx
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katolik
Tempat tinggal : Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 15 dari 45 hal Putusan Nomor 11-K/PM III-12/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- p1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi baru mengetahui Terdakwa ketika sekira bulan November 2023 ketika Terdakwa pertama kali datang ke kost Xxxxx(Saksi-3) yang merupakan teman Saksi satu kost namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi di kost dengan alamat Xxxxxmenempati kamar No.8 dilantai 2 sedangkan Saksi-3 menempati kamar No. 4 lantai 1 dan Saksi hanya sebatas melihat dan menyapa saja ketika Terdakwa datang ke XxxxxSaksi-3.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui, tidak pernah melihat dan tidak mendengar terkait perkara asusila dengan sesama jenis yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-3, Saksi hanya pernah melihat pada pagi hari, siang hari atau malam hari Terdakwa datang ke kost Saksi-3 dan ketika Terdakwa berada di kost tersebut, keduanya pernah melakukan kegiatan memasak di depan kamar Saksi-3 namun ketika keduanya di dalam kamar Saksi-3, Saksi tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh keduanya karena kamar selalu dalam kondisi tertutup.
4. Bahwa Saksi mengetahui kondisi kamar Saksi-3 yang menempati kamar no. 4 berukuran 2,5 (dua setengah) meter kali 3 (tiga) meter terdapat pintu dan jendela di bagian depan yang menghadap keluar/jalan dan pintu belakang yang dipakai untuk ke dapur umum dan ke kamar mandi. Terdapat 1 (satu) buah lampu penerangan di dalam kamar dan lampu aksesoris dipasang di tembok, Saksi-3 memiliki 1 (satu) kulkas dan kasur lantai.
5. Bahwa Saksi mendengar Terdakwa dan Saksi-3 apabila sedang bermain games atau bermain tiktok menggunakan pengeras suara sehingga terdengar hingga ke XxxxxSaksi yang berada di lantai 2, selain itu Saksi juga pernah mendengar Terdakwa dan Saksi-3 bertengkar hingga terdengar ada bantingan pintu dan Saksi melihat keesokan harinya Terdakwa keluar kamar Saksi-3 namun beberapa hari kemudian kembali lagi ke kamar kost Saksi-3.
6. Bahwa Saksi awalnya mengira Terdakwa adalah anggota Xxxxx karena tidak pernah memakai baju dinas, baru kemudian mengetahui Terdakwa adalah anggota XXXXXkarena Terdakwa memakai kaos Loreng XXXXXpada saat datang.
7. Bahwa Saksi melihat sikap dan tingkah laku yang ditunjukkan Terdakwa dan Saksi-3 saat berada di kost wajar-wajar saja baik dari cara komunikasi, berbicara atau melakukan aktivitas tidak menunjukkan kelainan dan hubungan keduanya seperti teman biasa dan tidak ada unsur yang menunjukkan hubungan asmara.
8. Bahwa Saksi mengetahui pintu kamar kost Saksi-3 selalu dalam posisi tertutup pada saat Saksi-3 dan Terdakwa berada didalam kamar.

Hal 16 dari 45 hal Putusan Nomor 77-K/PM III-12/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p9. Bahwa setahu Saksi pada bulan Januari 2024 Saksi-3 pindah ke daerah Surabaya Barat namun Saksi tidak tahu alasan Saksi-3 pindah kost.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

- Bahwa pintu yang tertutup adalah pintu belakang, pintu kost Saksi-3 ada 2 (dua) depan dan belakang, yang selalu tertutup adalah pintu belakang yang ke arah kamar mandi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi membenarkan sangkalan Terdakwa.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Xxxxx
Pangkat, NRP : Xxxxx, Xxxxx
Jabatan : Xxxxx
Kesatuan : Xxxxx
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx, 21 November 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan November 2023 melalui media sosial Instagram dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada awal Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Instagram Saksi di follow oleh Terdakwa dengan tujuan mengajak kenalan kemudian Terdakwa mengirim pesan melalui Instagram dan Saksi membalas pesan tersebut sehingga terjadi percakapan antara Terdakwa dan Saksi hingga beberapa hari kemudian komunikasi keduanya menjadi semakin akrab dengan saling bertukar nomor Whatsapp (WA). Saksi mengetahui dalam Instagram Terdakwa banyak berteman dengan "**orang-orang yang tidak benar**" sehingga Saksi menyarankan kepada Terdakwa untuk mengganti dengan akun Instagram yang baru.
3. Bahwa sekira pertengahan Februari 2023, hubungan pertemanan antara Terdakwa dengan Saksi semakin akrab dan pertemuan pertama kali keduanya terjadi di Xxxxxsekira pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 23.30 WIB, disana keduanya hanya ngopi dan ngobrol-ngobrol biasa saja selanjutnya pertemuan kedua di Xxxxx.
4. Bahwa sekira awal bulan November 2023, Terdakwa dan Saksi-3 memutuskan untuk menjalin hubungan berpacaran, hal tersebut dilakukan karena latar belakang permasalahan terhadap diri Saksi-3 yang sering diancam keselamatannya oleh orang

Hal 17 dari 45 hal Putusan Nomor 77-K/PM III-12/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Plain yang juga penyuka sesama jenis sedangkan Terdakwa dianggap oleh Saksi-3 sebagai pelindung dari ancaman orang-orang tersebut.

5. Bahwa kemudian pada tanggal 15 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi-3 menghubungi Terdakwa melalui WA untuk berkunjung ke Kost Saksi-3 dengan alamat Xxxxx, setelah berada didalam kamar Terdakwa dan Saksi-3 ngobrol sambil main games.

6. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa mengungkapkan hasrat seksualnya dan mengajak Saksi-3 melakukan hubungan badan sesama jenis kemudian Terdakwa dan Saksi-3 sama-sama melepaskan baju dan celana masing-masing hingga telanjang bulat, kemudian keduanya saling berpelukan, berciuman bibir dan secara bergantian melakukan "oral sex" (mengulum penis dengan mulut) hingga sama-sama terangsang, selanjutnya Saksi-3 tidur terlentang sambil mengangkat kaki hingga kira-kira terlihat lubang dubur Saksi-3, kemudian Terdakwa naik diatas tubuh Saksi-3 dan memasukkan penisnya yang sudah tegang serta sudah diolesi gel bening kedalam dubur Saksi-3, kemudian Terdakwa menggerakkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga keduanya merasakan klimaks dan penis Terdakwa mengeluarkan sperma di luar dubur Saksi-3 sedangkan Saksi-3 juga mengeluarkan air mani dengan cara mengocok penisnya sendiri menggunakan tangan.

7. Bahwa Saksi mengakui melakukan pertemuan dengan Terdakwa sejak bulan November 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 bertempat di kost Saksi dan setiap pertemuan tersebut, Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan badan sesama sejenis sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali setiap minggunya dengan cara yang sama.

8. Bahwa kamar kost Saksi berukuran 3 (tiga) x 4 (empat) meter dengan kamar mandi diluar terdiri dari 2 (dua) lantai, lantai atas terdapat 5 (lima) kamar dan lantai bawah terdapat 5 (lima) kamar, setiap kamar saling berhimpitan dengan batas dinding tembok, penerangan lampu di tiap kamar terdapat 1 (satu) lampu, terdapat 1 (satu) jendela dibagian depan, jadi ketika Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan sejenis, kemungkinan tidak dapat dilihat atau didengar oleh orang lain yang lewat depan kamar kost karena pintu kamar Saksi kunci dari dalam, lampu kamar Saksi matikan dan melakukan hubungan badan sejenis tersebut dilakukan di atas kasur lantai sehingga tidak menimbulkan bunyi.

9. Bahwa setelah selesai melakukan hubungan badan sesama jenis tersebut, Terdakwa menginap di kamar kost Saksi dan baru pulang menjelang pagi sekira pukul 02.00 Wib.

Hal 18 dari 45 hal Putusan Nomor 77-K/PM III-12/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p10. Bahwa Saksi pernah meminjamkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) karena Terdakwa membantu Saksi pada saat Saksi mendapat ancaman ancaman orang lain penyuka sesama jenis.

11. Bahwa selama Saksi menjalin hubungan dengan Terdakwa tidak pernah melakukan umbar kemesraan, cumbu rayu maupun saling meraba ditempat umum, jika sedang berboncengan sepeda motor tidak pernah melakukan hal-hal yang memancing syahwat selain itu jika bertemu di cafe, Saksi dan Terdakwa hanya ngobrol dan minum kopi tanpa menunjukkan hubungan yang sedang berpacaran.

12. Bahwa Saksi mau melakukan hubungan badan sejenis dengan Terdakwa karena ingin menyenangkan Terdakwa sebagai seorang pasangan, selain itu Saksi tidak mendapat keuntungan secara materi baik uang atau barang dari Terdakwa namun Saksi mendapat ketenangan batin karena Terdakwa menjadi pelindung Saksi dari ancaman orang lain penyuka sesama jenis dan Saksi mengenal komunitas penyuka jenis sesama jenis dari aplikasi detting "XXXX" (grup komunitas pertemanan pria).

13. Bahwa Saksi mempunyai kelainan penyuka sejenis sejak sebelum Saksi menjadi anggota Polri, sejak Saksi masih duduk di bangku SMP Saksi telah melakukan melakukan hubungan badan sejenis dengan 5 (lima) orang warga sipil yang dikenal Saksi dari Aplikasi "XXXX" dan setelah menjadi anggota Polri, Saksi melakukan hubungan sesama jenis dengan 3 (tiga) anggota Polri.

14. Bahwa Saksi menyatakan memiliki kelainan seksual penyuka sesama jenis dikarenakan semasa SMP kelas 3, Saksi pernah mengalami pembullying atau pelecehan seksual yang dilakukan oleh kakak kelas Saksi bernama Xxxxx, pada saat itu Saksi dipaksa masuk kedalam gudang di Xxxxxkemudian Saksi dipaksa memuaskan hasrat seksual Xxxxx melalui dubur dan hal tersebut berlangsung selama 1 (satu) tahun.

15. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi belum merasakan penyimpangan seksual dalam dirinya namun sejak tahun 2022 Saksi mempunyai hasrat seksual kepada sejenis setelah Saksi mengenal komunitas sesama pecinta lari (jogging) bernama "XXXX" kemudian pada tahun 2023 Saksi mengenal aplikasi dating "XXXX" sehingga Saksi banyak mengenal penyuka sesama jenis.

16. Bahwa sekira tanggal 30 Januari 2024 pukul 08.00 WIB, Saksi dipanggil oleh Xxxxxselaku petugas dari Paminal Xxxxxdan diinterogasi sebagai Saksi terkait perkara Asusila dengan sesama jenis, pemeriksaan tersebut dilakukan berdasarkan temuan percakapan antara Saksi dengan Terdakwa yang sangat intens melalui aplikasi Whatsapp dari Ponsel Saksi dan dalam pemeriksaan tersebut, Saksi

Hal 19 dari 45 hal Putusan Nomor 77-K/PM III-12/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengakuan telah menjalin hubungan asmara dan hubungan badan sesama jenis dengan Terdakwa.

17. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi didatangi oleh anggota yang mengaku dari Xxxxx untuk mencari informasi terkait perkara yang Saksi alami dengan Terdakwa dan Saksi mendengar jika Terdakwa menjalani proses hukum dan ditahan di Denpom V/4 Surabaya.

18. Bahwa pada saat sebelum dilakukan pemeriksaan Saksi pernah di test kesehatan di XxxxxXxxxxdan hasil dari test tersebut Saksi dinyatakan positif HIV.

19. Bahwa pada saat ini Saksi sudah diproses hukum oleh kesatuan dengan hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dan Saksi pada saat ini mengajukan upaya hukum banding.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah menginap namun Terdakwa pulang sekira pukul 02.00 WIB.
2. Bahwa untuk pinjaman Terdakwa sudah mengembalikan pinjaman tersebut.

Atas sangkalan tersebut, Saksi membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-4 atas nama Xxxxx, Xxxxx, NRP Xxxxx, Saksi-5 atas nama Xxxxx, telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 139 Undang-Undang RI No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang RI No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyatakan apabila Saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan dapat dibacakan.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut di atas telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-4 :

Nama lengkap	: Xxxxx
Pangkat, NRP	: Xxxxx, Xxxxx
Jabatan	: Xxxxx
Kesatuan	: Xxxxx

Hal 20 dari 45 hal Putusan Nomor 77-K/PM III-12/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: Tempat, tanggal lahir : Xxxxx, Xxxxx

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juli 2018 ketika Saksi dan Terdakwa bersama-sama di penampungan Xxxxxkemudian pada bulan September 2018, ditempatkan di Xxxxx sampai dengan sekarang, dalam hubungan hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai XxxxxXxxxx yang mempunyai tugas melakukan interogasi dan mencari keterangan serta melaporkan kepada pimpinan jika terjadi suatu pelanggaran yang diduga dilakukan oleh anggota Xxxxx sebelum perkara dilimpahkan ke Xxxxx Militer.
3. Bahwa Saksi pertama kali mengetahui ketika Terdakwa diduga melakukan tindak pidana penyimpangan seksual/LGBT dan tidak mentaati perintah kedinasan, setelah Terdakwa dipanggil dan diinterogasi oleh Xxxxx dan dalam interogasi tersebut Terdakwa mengakui telah terlibat dalam tindak pidana penyimpangan seksual/LGBT dan tidak mentaati perintah kedinasan.
4. Bahwa sesuai pengakuan dari Terdakwa, perbuatan penyimpangan seksual tersebut berawal pada tahun 2022 dilakukan pertama kali dengan Xxxxxyang berdomisili di Surabaya. Terdakwa dengan Xxxxxmelakukan hubungan badan sejenis sebanyak 3 (tiga) kali namun Terdakwa lupa tempatnya, kemudian Terdakwa juga melakukan hubungan badan sejenis sebanyak 1 (satu) kali dengan Sdr. Mahesa selanjutnya Terdakwa juga melakukan hubungan badan sejenis dengan Xxxxxyang berdomisili di Xxxxx sebanyak 3 (tiga) kali.
5. Bahwa pada tahun 2023 sesuai pengakuan Terdakwa, mengenal dan melakukan hubungan badan sejenis dengan Xxxxxyang berdomisili di Malang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian sejak bulan Januari 2024 sampai awal Februari 2024, Terdakwa melakukan hubungan badan sejenis dengan Xxxxx Xxxxx (Saksi-3) Anggota Xxxxxsudah berkali-kali setiap minggunya hingga 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali di Kost Saksi-3 di daerah Ketintang.
6. Bahwa Terdakwa mengakui, ketika melakukan hubungan badan sejenis tersebut Terdakwa bertindak sebagai laki-laki dan dengan cara saling bercumbu cium dan saling berpelukan kemudian saling bergantian menghisap kemaluan masing-

Hal 21 dari 45 hal Putusan Nomor 77-K/PM III-12/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang memasukkan penisnya yang sudah tegang ke pasangan sesama jenisnya melalui dubur hingga mencapai klimaks.

7. Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa melakukan penyimpangan seksual dan melakukan hubungan badan sejenis tersebut dikarenakan Terdakwa pernah dikecewakan oleh mantan pacarnya yang bernama Xxxxx yang telah hamil oleh laki-laki lain sehingga Terdakwa merasa kecewa dan dibohongi dan Terdakwa mulai cenderung tertarik dengan sesama jenis.

8. Bahwa Saksi mengetahui adanya bukti terkait penyimpangan seksual yang dilakukan Terdakwa yaitu bukti chat antara Terdakwa dengan beberapa laki-laki dengan menggunakan kata-kata mesra dan adanya kiriman foto tubuh dari seorang laki-laki.

9. Bahwa selain Saksi yang mengetahui penyimpangan seksual Terdakwa adalah Xxxxx Wibowo dan dengan adanya permasalahan tersebut, pihak Kesatuan melakukan proses hukum dengan melakukan pengambilan keterangan terhadap Terdakwa dan melakukan pengecekan terhadap handphone Terdakwa setelah itu pihak Kesatuan melimpahkan perkara tersebut kepada Denpom V/4 Surabaya guna proses hukum lebih lanjut.

10. Bahwa Komandan Satuan Saksi dalam jam komandan atau pada pelaksanaan apel sering menyampaikan dan membacakan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang larangan perbuatan penyimpangan Seksual/LGBT yang dilakukan oleh Prajurit XXXXX.

11. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mencoreng nama baik Kesatuan dan XXXXX dan Terdakwa tidak melaksanakan perintah sesuai dengan Surat Telegram Panglima TNI terkait penyimpangan seksual/LGBT sehingga Saksi berpendapat perbuatan Terdakwa harus diselesaikan melalui proses hukum.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah ikut apel atau jam komandan sehingga Terdakwa tidak pernah mengetahui adanya ST tersebut.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfirmasi karena Saksi tidak hadir.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Xxxxx
Pekerjaan : Xxxxx
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx, Xxxxx
Jenis kelamin : Laki-laki

Hal 22 dari 45 hal Putusan Nomor 77-K/PM III-12/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Indonesia

Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Xxxxx Xxxxx Xxxxx. Xxxxx.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi mengetahui Terdakwa ketika Terdakwa sering datang ke kost Xxxxx(Saksi-3) karena Saksi dan Saksi-3 kamar kostnya saling berdekatan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan November 2023, Saksi melihat Terdakwa pertama kali datang ke kost Saksi dan Saksi-3 yang beralamat di Xxxxxdan Terdakwa setiap minggu selalu datang ke kost Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali namun untuk waktunya tidak menentu terkadang malam hari, siang hari atau bahkan pagi hari.
3. Bahwa Saksi ketika melihat Terdakwa datang ke kamar kost Saksi-3 menggunakan pakaian preman dan terkadang menggunakan kaos loreng dan ketika Terdakwa datang sendirian kadang bersama-sama dengan Saksi-3, selain itu Terdakwa sering dilihat menginap di kamar kost Saksi-3 serta Saksi melihat kegiatan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-3 terlihat memasak di depan kamar Saksi-3.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan melihat kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-3 ketika berada di dalam kamar dikarenakan ketika keduanya di dalam kamar selalu dalam keadaan tertutup dan terkunci dan Saksi juga tidak pernah melihat keduanya berpelukan atau bergandengan tangan saat berada di kost Saksi-3.
5. Bahwa Saksi mengetahui kondisi kamar Saksi-3 yang menempati kamar no. 4 berukuran 2,5 (dua setengah) meter kali 3 (tiga) meter terdapat pintu dan jendela di bagian depan yang menghadap keluar/jalan dan pintu belakang yang dipakai untuk ke dapur umum dan ke kamar mandi. Terdapat 1 (satu) buah lampu penerangan di dalam kamar dan lampu aksesoris dipasang di tembok, Saksi-3 memiliki 1(satu) kulkas dan kasur lantai.
6. Bahwa Saksi mengetahui dari perkataan Saksi-3 kalau Terdakwa adalah temannya dan Saksi juga pernah mendengar saat Terdakwa dan Saksi-3 ribut hingga terdengar bantingan pintu XxxxxSaksi-3 dengan sangat keras dan yang Saksi ketahui, sikap dari Saksi-3 saat di kost biasa-biasa saja serta selain Saksi yang mengetahui kedatangan dan aktivitas Terdakwa di kos- kosan Saksi-3 adalah Sdr. Xxxxx (Saksi-2).
7. Bahwa Saksi mengetahui terakhir kali Terdakwa datang ke kost Saksi-3 sekira pertengahan bulan Desember 2023 dan pada saat itu Saksi-3 juga telah keluar dari kost tersebut namun Saksi tidak tahu kapan keluarnya karena pada saat itu Saksi sedang pulang kampung ke Xxxxx.

Hal 23 dari 45 hal Putusan Nomor 77-K/PM III-12/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah menginap, karena Terdakwa pulang sekira pukul 02.00 Wib.
2. Bahwa pintu yang tertutup adalah pintu belakang karena kamar Saksi-3 ada 2 pintu.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfirmasi karena Saksi tidak hadir.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit XXXXX pada tahun 2018 melalui pendidikan Xxxxx XXXXX di Xxxxx setelah lulus dilantik dengan pangkat Xxxxx kemudian ditempatkan di kesatuan ke Xxxxx selama 6 (enam) bulan kemudian Terdakwa dipindah tugaskan di Xxxxx sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Xxxxx NRP Xxxxx.
2. Bahwa sekira bulan Januari 2023, Terdakwa kenal dengan Xxxxx (Saksi-3) melalui media sosial Instagram, kemudian keduanya menjalin komunikasi melalui Instagram hingga saling bertukar nomor Whatsapp (WA), hubungan Terdakwa dan Saksi-3 semakin akrab dan keduanya melakukan 2 (dua) kali pertemuan secara langsung di Xxxxx dan di Xxxxx Xxxxx.
3. Bahwa sekira bulan November 2023 setelah Terdakwa memutuskan untuk mejalin hubungan pacaran dengan Saksi-3, Terdakwa menemui Saksi-3 di kostnya dengan alamat Xxxxx, kemudian Terdakwa sering berkunjung ke kost Saksi-3 untuk melakukan hubungan badan sesama jenis, Terdakwa berperan sebagai laki-laki sedangkan Saksi-3 berperan sebagai perempuan dengan cara setelah Terdakwa dan Saksi-3 masuk ke dalam Xxxxx Saksi-3, keduanya ngobrol dan arah pembicaraannya mengarah ke hal yang menimbulkan rasa suka hingga bernafsu sex.
4. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-3 sepakat melakukan hubungan badan sesama sejenis yang diawali masing-masing melepas baju dan celana hingga telanjang bulat, kemudian saling berciuman bibir hingga keduanya sama-sama terangsang, kemudian Saksi-3 tidur terlentang sambil mengangkat kedua kakinya sampai terlihat lubang duburnya, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam dubur Saksi-3 dan menggerakkan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, sampai Terdakwa merasakan kenikmatan sehingga keluar sperma di luar dubur Saksi-3, sedangkan Saksi-3 mengeluarkan sperma sendiri dengan cara dikocok dengan tangannya sendiri kemudian keduanya bergantian mandi dan hubungan badan sesama jenis tersebut dilakukan Terdakwa

Hal 24 dari 45 hal Putusan Nomor 77-K/PM III-12/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi-3 antara gugur No. 411/2023/PT/3/S/2023 sampai dengan bulan Januari 2024 sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali setiap minggunya.

5. Bahwa kondisi kamar kost yang ditempati oleh Saksi-3 berukuran 2,5 (dua setengah) meter dikali 3 (tiga) meter, pintu kamar ditutup dan dikunci dari dalam, ada penerangan 1 (satu) buah lampu penerangan, jendela kamar dalam kondisi ditutup kain gorden jadi Terdakwa berpikir ketika Terdakwa dan Saksi-3 sedang melakukan hubungan badan sesama sejenis tidak akan dapat dilihat oleh orang lain dan pada saat itu Terdakwa sengaja menyalakan musik dari ponsel Terdakwa agar bisa mengalihkan suara jika didengar orang lain.

6. Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan badan sesama sejenis dengan Saksi-3, tidak pernah melakukan kemesraan, cumbu rayu maupun saling meraba di tempat umum, Terdakwa pernah berboncengan dengan Saksi-3 namun tidak melakukan kegiatan yang mengarah yang menimbulkan nafsu syahwat dan jika melakukan pertemuan di cafe atau tempat umum yang dapat dilihat oleh orang lain, Terdakwa dan Saksi-3 duduk saling berhadapan sambil memainkan aplikasi permainan di ponsel masing- masing dan keduanya berusaha menunjukkan tidak saling menunjukkan hubungan berpacaran.

7. Bahwa Terdakwa menjalin hubungan asmara sejenis dengan Saksi-3, tidak menerima keuntungan secara materi tetapi secara batin Terdakwa mendapatkan rasa nyaman dan Terdakwa mau melakukan hubungan badan sejenis dengan Saksi-3 karena Saksi-3 sangat perhatian terhadap diri Terdakwa dalam melakukan segala kegiatannya selalu diperhatikan oleh Saksi-3 sehingga muncul rasa suka dan sayang terhadap diri Saksi-3. Terdakwa tidak mendapat bayaran ataupun sebaliknya baik berupa uang, barang atau keuntungan lainnya.

8. Bahwa sekitar bulan Januari 2024 Terdakwa pernah meminjam uang kepada Saksi-3 sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk membantu keperluan Terdakwa jika sedang tidak punya uang, untuk biaya sekolah adik Terdakwa maupun biaya berobat orang tua Terdakwa jika sedang sakit dan pinjaman uang tersebut pada saat ini sudah dilunasi oleh Terdakwa.

9. Bahwa Terdakwa mempunyai hasrat seksual yang menyimpang sesama jenis sejak tahun 2015 karena pada saat itu Terdakwa mempunyai pacar bernama Xxxxx yang benar-benar Terdakwa jaga hingga tidak pernah digauli oleh Terdakwa dan hubungan tersebut bertahan hingga 3 (tiga) tahun lamanya namun pacar Terdakwa tersebut berselingkuh dan hamil hingga menikah dengan senior Terdakwa, sejak saat itulah Terdakwa tidak percaya lagi dengan seorang perempuan kemudian pada tahun 2022 Terdakwa mulai menyukai sesama jenis hingga timbul hasrat seksual dengan laki-laki.

Hal 25 dari 45 hal Putusan Nomor 77-K/PM III-12/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Terdakwa pernah berkali-kali menyukai sesama jenis dengan seorang laki-laki bernama Xxxxx melalui media sosial Instagram yang berlanjut dengan pertemuan di sebuah penginapan di daerah Xxxxx dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis, kemudian Terdakwa berkenalan lagi dengan laki-laki bernama Xxxxx dari Jakarta, komunikasi terjalin melalui VCS (Video Call Sex) saja, sekira bulan September 2023 Terdakwa baru mengenal Saksi-3.

11. Bahwa Terdakwa mengenal komunitas laki-laki yang mempunyai hasrat seksual menyimpang sesama jenis karena sering membantu Saksi-3 pada saat Saksi-3 dibulli oleh komunitas sesama jenis.

12. Bahwa Terdakwa pernah menjalin hubungan sesama jenis (laki-laki) dengan beberapa warga sipil, antara lain:

- a. Pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 dengan Xxxxx (warga Jakarta) namun tinggal di Surabaya dan melakukan hubungan sejenis sebanyak 3 (tiga) kali.
- b. Pada tahun 2023 dengan Xxxxx (Warga Malang) melakukan hubungan badan sejenis sebanyak 1 (satu) kali.
- c. Dengan Xxxxx (Warga Surabaya) melalui telepon melakukan video call sex.
- d. Dengan Xxxxx (Warga Surabaya) melakukan hubungan badan sesama jenis sebanyak 1 (satu) kali.
- e. Dengan Xxxxx (Warga Xxxxx) melakukan hubungan badan sesama jenis sebanyak 3 (tiga) kali.
- f. Dengan Xxxxx (Warga Surabaya) melakukan hubungan badan sesama sejenis sebanyak 1 (satu) kali.

13. Bahwa Terdakwa selain mempunyai hasrat seksual dengan sesama jenis, juga mempunyai hasrat seksual terhadap perempuan karena Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali dengan seorang perempuan bernama Xxxxx yang Terdakwa kenal melalui Facebook dan hubungan tersebut tidak berlanjut karena putusannya komunikasi antara keduanya, selain itu Terdakwa juga pernah mempunyai hubungan dengan Xxxxx sekira tahun 2012 sampai dengan 2015, dengan Xxxxx tahun 2017 dan dengan Xxxxx yang dikenal Terdakwa pada tahun 2018.

14. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang larangan perbuatan penyimpangan Seksual/LGBT bagi Prajurit XXXXX dan ST tersebut karena Terdakwa sebagai ajudan tidak pernah mengikuti apel atau jam komandan.

Hal 26 dari 45 hal Putusan Nomor 77-K/PM III-12/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa Terhadap pengaduan dilakukan pemeriksaan kesehatan Xxxxx dan Xxxxx dan dinyatakan negative HIV.

16. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut serta mohon agar tetap diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri di XXXXX.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di dalam persidangan sebagaimana dalam dakwaannya yaitu berupa :

1. Surat-surat :

- a. 8 (delapan) lembar foto hasil cetak percakapan pesan Whatsapp (WA) antara Terdakwa dengan Xxxxx(Saksi-3).
- b. 2 (dua) lembar Surat Keterangan hasil pemeriksaan dari Xxxxx dan Xxxxx.

2. Barang:

- 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Vivo V2022 dengan No. IMEI Slot SIM 1 : Xxxxx dan No IMEI Slot SIM2 : Xxxxx warna biru.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa barang bukti surat huruf b adalah 8 (delapan) lembar foto hasil cetak percakapan pesan Whatsapp (WA) antara Terdakwa dengan Xxxxx(Saksi-3) yang menunjukkan kedekatan antara Terdakwa dengan Saksi-3.

Bahwa barang bukti surat huruf a adalah 2 (dua) lembar surat pemeriksaan kesehatan Terdakwa dari Xxxxx dan Xxxxx yang menyatakan Terdakwa negatif HIV.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Vivo V2022 adalah 1 (satu) unit HP dan Simcardnya yang dipakai Terdakwa melakukan komunikasi dengan Saksi-3.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Oditur Militer, Penasihat Hukum, Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan serta telah dibenarkan baik oleh Terdakwa dan para Saksi sehingga dapat dijadikan sebagai Alat bukti dalam perkara Terdakwa ini dan bersesuaian dengan Alat bukti lain-nya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, Bahwa atas keterangan para Saksi, Terdakwa menyangkal sebagian sebagai berikut:

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

Hal 27 dari 45 hal Putusan Nomor 77-K/PM III-12/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit XXXX pada tahun 2018 melalui pendidikan Xxxx XXXXd di Xxxx setelah lulus dilantik dengan pangkat Xxxx kemudian ditempatkan di kesatuan ke Xxxx selama 6 (enam) bulan kemudian Terdakwa dipindah tugaskan di Xxxx sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Xxxx NRP Xxxx.
2. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari DanXxxx Xxxx selaku Perwira Penyerah Perkara, Nomor : Kep/12/IV/2024 tanggal 23 April 2024.
3. Bahwa benar sekira bulan Januari 2023, Terdakwa kenal dengan Xxxx(Saksi-3) melalui media sosial Instagram, kemudian keduanya menjalin komunikasi melalui Instagram hingga saling bertukar nomor Whatsapp (WA), hubungan Terdakwa dan Saksi-3 semakin akrab dan keduanya melakukan 2 (dua) kali pertemuan secara langsung di Xxxx dan di XxxxXxxx.
4. Bahwa benar sekira awal bulan November 2023, Terdakwa dan Saksi-3 memutuskan untuk menjalin hubungan pacaran, hal tersebut dilakukan karena latar belakang permasalahan terhadap diri Saksi-3 yang sering diancam keselamatannya oleh orang lain yang juga penyuka sesama jenis sedangkan Terdakwa dianggap oleh Saksi-3 sebagai pelindung dari ancaman orang-orang tersebut.
5. Bahwa benar kemudian Terdakwa menemui Saksi-3 di kostnya dengan alamat Xxxx, kemudian Terdakwa sering berkunjung ke kost Saksi-3 untuk melakukan hubungan badan sesama jenis, Terdakwa berperan sebagai laki-laki sedangkan Saksi-3 berperan sebagai perempuan dengan cara setelah Terdakwa dan Saksi-3 masuk kedalam Xxxx Saksi-3, keduanya ngobrol dan arah pembicaraannya mengarah ke hal yang menimbulkan rasa suka hingga bernafsu sex.
6. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-3 sepakat melakukan hubungan badan sesama sejenis yang diawali masing-masing melepas baju dan celana hingga telanjang bulat, kemudian saling berciuman bibir hingga keduanya sama-sama terangsang, kemudian Saksi-3 tidur terlentang sambil mengangkat kedua kakinya sampai terlihat lubang duburnya, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam dubur Saksi-3 dan menggerakkan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, sampai Terdakwa merasakan kenikmatan sehingga keluar sperma di luar dubur Saksi-3, sedangkan Saksi-3 mengeluarkan sperma

Hal 29 dari 45 hal Putusan Nomor 77-K/PM III-12/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tangannya sendiri kemudian keduanya bergantian mandi dan hubungan badan sesama jenis tersebut dilakukan Terdakwa dan Saksi-3 antara bulan November 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali setiap minggunya.

7. Bahwa benar kondisi Xxxxxyang ditempati oleh Saksi-3 berukuran 2,5 (dua setengah) meter dikali 3 (tiga) meter, pintu kamar ditutup dan dikunci dari dalam, ada penerangan 1 (satu) buah lampu penerangan, jendela kamar dalam kondisi ditutup kain gorden jadi Terdakwa berpikir ketika Terdakwa dan Saksi-3 sedang melakukan hubungan badan sesama sejenis tidak akan dapat dilihat oleh orang lain dan saat itu Terdakwa sengaja menyalakan musik dari ponsel milik Terdakwa agar bisa mengalihkan suara jika mendengar orang lain.

8. Bahwa benar selama Terdakwa menjalin hubungan badan sesama sejenis dengan Saksi-3, tidak pernah melakukan kemesraan, cumbu rayu maupun saling meraba di tempat umum, Terdakwa pernah berboncengan dengan Saksi-3 namun tidak melakukan kegiatan yang mengarah yang menimbulkan nafsu syahwat dan jika melakukan pertemuan di cafe atau tempat umum yang dapat dilihat oleh orang lain, Terdakwa dan Saksi-3 duduk saling berhadapan sambil memainkan aplikasi permainan di ponsel masing-masing dan keduanya berusaha menunjukkan tidak saling menunjukkan hubungan berpacaran.

9. Bahwa benar Terdakwa menjalin hubungan asmara sejenis dengan Saksi-3, tidak menerima keuntungan secara materi tetapi secara batin Terdakwa mendapatkan rasa nyaman dan Terdakwa mau melakukan hubungan badan sesama sejenis dengan Saksi-3 karena Saksi-3 sangat perhatian terhadap diri Terdakwa dalam melakukan segala kegiatannya selalu diperhatikan oleh Saksi-3 sehingga muncul rasa suka dan sayang terhadap diri Saksi-3. Terdakwa tidak mendapat bayaran ataupun sebaliknya baik berupa uang, barang atau keuntungan lainnya.

10. Bahwa benar sekitar bulan Januari 2024 Terdakwa pernah meminjam uang kepada Saksi-3 sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk membantu keperluan ketika sedang tidak punya uang, untuk biaya sekolah adik Terdakwa maupun biaya berobat orang tua Terdakwa jika sedang sakit dan pinjaman uang tersebut pada saat ini sudah dilunasi oleh Terdakwa.

11. Bahwa benar Terdakwa mempunyai hasrat seksual yang menyimpang sesama jenis sejak tahun 2015 karena pada saat itu Terdakwa mempunyai pacar bernama Xxxxxyang benar-benar Terdakwa jaga hingga tidak pernah digauli oleh Terdakwa dan hubungan tersebut bertahan hingga 3 (tiga) tahun lamanya namun pacar Terdakwa tersebut berselingkuh dan hamil hingga menikah dengan senior Terdakwa, sejak saat itulah Terdakwa tidak percaya lagi dengan seorang perempuan kemudian

Hal 30 dari 45 hal Putusan Nomor 77-K/PM III-12/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tahun 2022 terdakwa mulai menyukai sesama jenis hingga timbul hasrat seksual dengan laki-laki.

12. Bahwa benar Terdakwa pertama kali menyukai sesama jenis dengan seorang laki-laki bernama Xxxxx melalui media sosial Instagram yang berlanjut dengan pertemuan di sebuah penginapan di daerah Xxxxx dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis, kemudian Terdakwa berkenalan lagi dengan laki-laki bernama Xxxxx dari Jakarta, komunikasi terjalin melalui VCS (Video Call Sex) saja, sekira bulan September 2023 Terdakwa baru mengenal Saksi-3.

13. Bahwa benar Terdakwa mengenal komunitas laki-laki yang mempunyai hasrat seksual menyimpang sesama jenis karena sering membantu Saksi-3 pada saat Saksi-3 dibulli oleh komunitas sesama jenis.

14. Bahwa benar Terdakwa pernah menjalin hubungan sesama jenis (laki-laki) dengan beberapa warga sipil, antara lain:

- a. Pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 dengan Xxxxx (warga Jakarta) namun tinggal di Surabaya dan melakukan hubungan badan sesama sejenis sebanyak 3 (tiga) kali.
- b. Pada tahun 2023 dengan Xxxxx (Warga Malang) melakukan hubungan badan sesama sejenis sebanyak 1 (satu) kali.
- c. Dengan Xxxxx (Warga Surabaya) melalui telepon melakukan video call sex.
- d. Dengan Xxxxx (Warga Surabaya) melakukan hubungan badan sesama jenis sebanyak 1 (satu) kali.
- e. Dengan Xxxxx (Warga Xxxxx) melakukan hubungan badan sesama jenis sebanyak 3 (tiga) kali.
- f. Dengan Xxxxx (Warga Surabaya) melakukan hubungan badan sejenis sebanyak 1 (satu) kali.

15. Bahwa benar Terdakwa selain mempunyai hasrat seksual dengan sesama jenis, juga mempunyai hasrat seksual terhadap perempuan karena Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali dengan seorang perempuan bernama Xxxxx yang Terdakwa kenal melalui Facebook dan hubungan tersebut tidak berlanjut karena putus komunikasi antara keduanya, selain itu Terdakwa juga pernah mempunyai hubungan dengan Xxxxx sekira tahun 2012 sampai dengan 2015, dengan Xxxxx tahun 2017 dan dengan Xxxxx yang dikenal Terdakwa pada tahun 2018.

Hal 31 dari 45 hal Putusan Nomor 77-K/PM III-12/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa benar Saksi-2 (Saksi-2) dan Xxxxx (Saksi-5) beberapa kali melihat Terdakwa datang ke kamar kost Saksi-3 menggunakan pakaian preman dan terkadang menggunakan kaos loreng dan ketika Terdakwa datang sendirian kadang bersama-sama dengan Saksi-3, selain itu Terdakwa sering dilihat menginap di kamar kost Saksi-3 serta Saksi-2 dan Saksi-5 melihat kegiatan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-3 terlihat memasak di depan kamar Saksi-3.

17. Bahwa benar berdasarkan keterangan dari Xxxxx Xxxxx (Saksi-4) di Xxxxx sering diadakan Jam Komandan yang antara lain berisi penekanan tentang Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang larangan perbuatan penyimpangan Seksual/LGBT bagi Prajurit XXXXX dan ST sehingga menurut Saksi-4 seluruh anggota Xxxxx pasti mengetahui adanya ST tersebut.

18. Bahwa benar perbuatan Terdakwa telah melanggar Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang pelanggaran asusila dengan sesama jenis (LGBT), meskipun Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang karena tidak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial dan budaya serta peraturan kedinasan TNI, namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut.

19. Bahwa benar Terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan kesehatan di Xxxxx dan Xxxxx dan dinyatakan negative HIV.

20. Bahwa benar Saksi-3 pernah dilakukan pemeriksaan kesehatan dengan hasil dinyatakan positif HIV dan pada saat ini Saksi-3 dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) karena melanggar Kode Etik KeXxxxxan yang sedang proses upaya hukum banding.

21. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut serta mohon agar tetap diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri di XXXXX.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta yang di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat,

Hal 32 dari 45 hal Putusan Nomor 77-K/PM III-12/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

3. Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa sebagai Prajurit TNI dalam hal ini XXXXX, Majelis Hakim akan menanggapi setelah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya serta setelah mempertimbangkan sifat, hakekat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi

4. Bahwa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan diri Terdakwa Majelis Hakim akan menanggapi setelah hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai fakta hukum yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim telah menyusun fakta hukum sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para Saksi dipersidangan, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

2. Bahwa mengenai Pembelaan Penasihat Hukum tentang keterbuktian unsur dalam hal ini unsur "Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu", Majelis Hakim akan menanggapi bersamaan dengan pembuktian unsur tindak pidananya.

3. Bahwa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan diri Terdakwa Majelis Hakim akan menanggapi setelah hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya.

Menimbang, bahwa mengenai Replik dari Oditur Militer, Duplik secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menguatkan pendapatnya masing-masing, Majelis Hakim tidak menanggapi secara khusus karena akan ditanggapi bersamaan pada saat menanggapi Tuntutan dari Oditur Militer dan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer dalam dakwaan sebagai berikut :

"Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu".

Menimbang, bahwa dakwaan Oitur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Hal 33 dari 45 hal Putusan Nomor 77-K/PM III-12/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur Kesatu : "Militer" atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu".

Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa berdasarkan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit XXXX pada tahun 2018 melalui pendidikan Xxxx XXXX di Xxxx setelah lulus dilantik dengan pangkat Xxxx kemudian ditempatkan di kesatuan ke Xxxx selama 6 (enam) bulan kemudian Terdakwa dipindah tugaskan di Xxxx sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Xxxx NRP Xxxx.
2. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Xxxx Xxxx selaku Perwira Penyerah Perkara, Nomor : Kep/12/IV/2024 tanggal 23 April 2024.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Hal 34 dari 45 hal Putusan Nomor 77-K/PM III-12/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

unsur kedua yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu”.

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata “atau” yaitu yang menolak atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah “Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas” yaitu pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa istilah “Dengan sengaja tidak mentaati” mengandung pengertian atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya. Bahwa yang dimaksud dengan perintah dinas adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingan dinas militer, bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu :

1. Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan Militer.
2. Pemberian perintah (alasan) maupun pelaksanaan perintah (bawahannya) harus berstatus militer, dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.
3. Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi perintah dan padanya ada kewenangan untuk memberi perintah sedemikian itu.

Bahwa yang dimaksud dengan semaunya melampaui perintah adalah suatu kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukannya atau tidak melaksanakan suatu perintah sesuai apa yang diperintahkan kepadanya akan tetapi melaksanakan perintah atas kehendak/kemauannya sendiri.

Bahwa berdasarkan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira bulan Januari 2023, Terdakwa kenal dengan Xxxxx(Saksi-3) melalui media sosial Instagram, kemudian keduanya menjalin komunikasi melalui Instagram hingga saling bertukar nomor Whatsapp (WA), hubungan Terdakwa dan Saksi-3 semakin akrab dan keduanya melakukan 2 (dua) kali pertemuan secara langsung di Xxxxxdan di XxxxxXxxxx.
2. Bahwa benar sekira awal bulan November 2023, Terdakwa dan Saksi-3 memutuskan untuk menjalin hubungan pacaran, hal tersebut dilakukan karena latar

Hal 35 dari 45 hal Putusan Nomor 77-K/PM III-12/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi putusan pengadilan pada diri Saksi-3 yang sering diancam keselamatannya oleh orang lain yang juga penyuka sesama jenis sedangkan Terdakwa dianggap oleh Saksi-3 sebagai pelindung dari ancaman orang-orang tersebut.

3. Bahwa benar kemudian Terdakwa menemui Saksi-3 di kostnya dengan alamat Xxxxx, kemudian Terdakwa sering berkunjung ke kost Saksi-3 untuk melakukan hubungan badan sesama jenis, Terdakwa berperan sebagai laki-laki sedangkan Saksi-3 berperan sebagai perempuan dengan cara setelah Terdakwa dan Saksi-3 masuk kedalam XxxxxSaksi-3, keduanya ngobrol dan arah pembicaraannya mengarah ke hal yang menimbulkan rasa suka hingga bernafsu sex.

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-3 sepakat melakukan hubungan badan sesama sejenis yang diawali masing-masing melepas baju dan celana hingga telanjang bulat, kemudian saling berciuman bibir hingga keduanya sama-sama terangsang, kemudian Saksi-3 tidur terlentang sambil mengangkat kedua kakinya sampai terlihat lubang duburnya, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam dubur Saksi-3 dan menggerakkan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, sampai Terdakwa merasakan kenikmatan sehingga keluar sperma di luar dubur Saksi-3, sedangkan Saksi-3 mengeluarkan sperma sendiri dengan cara dikocok dengan tangannya sendiri kemudian keduanya bergantian mandi dan hubungan badan sesama jenis tersebut dilakukan Terdakwa dan Saksi-3 antara bulan November 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali setiap minggunya.

5. Bahwa benar kondisi kamar kost yang ditempati oleh Saksi-3 berukuran 2,5 (dua setengah) meter dikali 3 (tiga) meter, pintu kamar ditutup dan dikunci dari dalam, ada penerangan 1 (satu) buah lampu penerangan, jendela kamar dalam kondisi ditutup kain gordien jadi Terdakwa berpikir ketika Terdakwa dan Saksi-3 sedang melakukan hubungan badan sesama sejenis tidak akan dapat dilihat oleh orang lain dan saat itu Terdakwa sengaja menyalakan musik dari ponsel milik Terdakwa agar bisa mengalihkan suara jika didengar orang lain.

6. Bahwa benar selama Terdakwa menjalin hubungan badan sesama sejenis dengan Saksi-3, tidak pernah melakukan kemesraan, cumbu rayu maupun saling meraba di tempat umum, Terdakwa pernah berboncengan dengan Saksi-3 namun tidak melakukan kegiatan yang mengarah yang menimbulkan nafsu syahwat dan jika melakukan pertemuan di cafe atau tempat umum yang dapat dilihat oleh orang lain, Terdakwa dan Saksi-3 duduk saling berhadapan sambil memainkan aplikasi permainan di ponsel masing-masing dan keduanya berusaha menunjukkan tidak saling menunjukkan hubungan berpacaran.

Hal 36 dari 45 hal Putusan Nomor 77-K/PM III-12/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung ini menjalin hubungan asmara sejenis dengan Saksi-3, tidak menerima keuntungan secara materi tetapi secara batin Terdakwa mendapatkan rasa nyaman dan Terdakwa mau melakukan hubungan badan sesama sejenis dengan Saksi-3 karena Saksi-3 sangat perhatian terhadap diri Terdakwa dalam melakukan segala kegiatannya selalu diperhatikan oleh Saksi-3 sehingga muncul rasa suka dan sayang terhadap diri Saksi-3. Terdakwa tidak mendapat bayaran ataupun sebaliknya baik berupa uang, barang atau keuntungan lainnya.

8. Bahwa benar sekitar bulan Januari 2024 Terdakwa pernah meminjam uang kepada Saksi-3 sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk membantu keperluan ketika sedang tidak punya uang, untuk biaya sekolah adik Terdakwa maupun biaya berobat orang tua Terdakwa jika sedang sakit dan pinjaman uang tersebut pada saat ini sudah dilunasi oleh Terdakwa.

9. Bahwa benar Terdakwa mempunyai hasrat seksual yang menyimpang sesama jenis sejak tahun 2015 karena pada saat itu Terdakwa mempunyai pacar bernama Xxxxx yang benar-benar Terdakwa jaga hingga tidak pernah digauli oleh Terdakwa dan hubungan tersebut bertahan hingga 3 (tiga) tahun lamanya namun pacar Terdakwa tersebut berselingkuh dan hamil hingga menikah dengan senior Terdakwa, sejak saat itulah Terdakwa tidak percaya lagi dengan seorang perempuan kemudian pada tahun 2022 Terdakwa mulai menyukai sesama jenis hingga timbul hasrat seksual dengan laki-laki.

10. Bahwa benar Terdakwa pertama kali menyukai sesama jenis dengan seorang laki-laki bernama Xxxxx melalui media sosial Instagram yang berlanjut dengan pertemuan di sebuah penginapan di daerah Xxxxx dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis, kemudian Terdakwa berkenalan lagi dengan laki-laki bernama Xxxxx dari Jakarta, komunikasi terjalin melalui VCS (Video Call Sex) saja, sekira bulan September 2023 Terdakwa baru mengenal Saksi-3.

11. Bahwa benar Terdakwa mengenal komunitas laki-laki yang mempunyai hasrat seksual menyimpang sesama jenis karena sering membantu Saksi-3 pada saat Saksi-3 dibulli oleh komunitas sesama jenis.

12. Bahwa benar Terdakwa pernah menjalin hubungan sesama jenis (laki-laki) dengan beberapa warga sipil, antara lain:

- a. Pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 dengan Xxxxx (warga Jakarta) namun tinggal di Surabaya dan melakukan hubungan badan sesama sejenis sebanyak 3 (tiga) kali.

Hal 37 dari 45 hal Putusan Nomor 77-K/PM III-12/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Xxxxx(Warga Malang) melakukan hubungan

badan sesama sejenis sebanyak 1 (satu) kali.

c. Dengan Xxxxx(Warga Surabaya) melalui telepon melakukan video call sex.

d. Dengan Xxxxx(Warga Surabaya) melakukan hubungan badan sesama jenis sebanyak 1 (satu) kali.

e. Dengan Xxxxx(Warga Xxxxx) melakukan hubungan badan sesama jenis sebanyak 3 (tiga) kali.

f. Dengan Xxxxx(Warga Surabaya) melakukan hubungan badan sejenis sebanyak 1 (satu) kali.

13. Bahwa benar Terdakwa selain mempunyai hasrat seksual dengan sesama jenis, juga mempunyai hasrat seksual terhadap perempuan karena Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali dengan seorang perempuan bernama Xxxxx yang Terdakwa kenal melalui Facebook dan hubungan tersebut tidak berlanjut karena putusanya komunikasi antara keduanya, selain itu Terdakwa juga pernah mempunyai hubungan dengan Xxxxx sekira tahun 2012 sampai dengan 2015, dengan Xxxxx tahun 2017 dan dengan Xxxxx yang dikenal Terdakwa pada tahun 2018.

14. Bahwa benar Sdr. Xxxxx (Saksi-2) dan Xxxxx (Saksi-5) beberapa kali melihat Terdakwa datang ke kamar kost Saksi-3 menggunakan pakaian preman dan terkadang menggunakan kaos loreng dan ketika Terdakwa datang sendirian kadang bersama-sama dengan Saksi-3, selain itu Terdakwa sering menginap di kamar kost Saksi-3 serta Saksi-2 dan Saksi-5 melihat kegiatan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-3 terlihat memasak di depan kamar Saksi-3.

15. Bahwa benar berdasarkan keterangan dari Xxxxx Xxxxx (Saksi-4) di Xxxxx sering diadakan Jam Komandan yang antara lain berisi penekanan tentang Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang larangan perbuatan penyimpangan Seksual/LGBT bagi Prajurit XXXXX dan ST sehingga menurut Saksi-4 seluruh anggota Xxxxx pasti mengetahui adanya ST tersebut.

16. Bahwa benar perbuatan Terdakwa telah melanggar Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang pelanggaran asusila dengan sesama jenis (LGBT), meskipun Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang karena tidak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial dan budaya serta peraturan kedinasan TNI, namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua yaitu "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas", telah terpenuhi.

Hal 38 dari 45 hal Putusan Nomor 77-K/PM III-12/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa seluruh unsur dakwaan telah terpenuhi maka Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan telah terpenuhi maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas".

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang, bahwa prajurit TNI sebagai warga negara dan masyarakat yang hidup dalam negara yang berdasarkan hukum secara konsisten harus mampu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku baik dalam hubungan antara sesama prajurit pada khususnya dan ketentuan serta aturan yang telah ditentukan oleh pimpinan.

Menimbang, bahwa keberhasilan tugas TNI harus didukung oleh kedisiplinan yang tinggi dalam pelaksanaan tugas apapun yang dipertanggungjawabkan kepada perorangan/individu, sehingga setiap pelanggaran hukum yang dilakukan anggota TNI bagaimanapun kecilnya akan berpengaruh terhadap peran TNI.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

Hal 39 dari 45 hal Putusan Nomor 77-K/PM III-12/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Terdakwa yang telah melakukan perbuatan hubungan seksual dengan sesama jenis (LGBT) merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak bermoral dan merendahkan harkat dan martabat sebagai seorang manusia, karena perbuatan hubungan seksual dengan sesama jenis (LGBT) telah dilarang dalam norma agama, hal ini menunjukkan rendahnya pemahaman Terdakwa terhadap agama yang dipeluknya.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tidak bisa mengendalikan hawa nafsu birahinya dan mencari kesenangan/pemuas birahinya sendiri dengan melakukan perilaku seks yang menyimpang dengan sesama jenis (LGBT), menunjukkan Terdakwa tidak bisa menjaga martabat dan kehormatan yang disandangnya sebagai Prajurit XXXXX, oleh karena itu terhadap Terdakwa perlu diberikan tindakan yang tegas.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah merendahkan martabat dan wibawa sebagai seorang prajurit XXXXX yang seharusnya menjadi contoh dan panutan bagi masyarakat lainnya namun malah melakukan perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit dan perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik kesatuan Terdakwa Xxxxx dan XXXXX pada umumnya.

4. Ha-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa merasa nyaman mencari kepuasan birahi secara menyimpang sesama jenis (LGBT) yang merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan aturan hukum yang berlaku dan menyepelekan ketentuan hukum dan perundang-undangan serta petunjuk pimpinan TNI untuk menjaga martabat dan kehormatan yang disandangnya sebagai Prajurit TNI.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun hukuman disiplin.

Hal-hal yang memberatkan :

Hal 40 dari 45 hal Putusan Nomor 77-K/PM III-12/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI perbuatan tidak mentaati suatu perintah dinas, Terdakwa yang memiliki perilaku seks yang menyimpang dengan sesama jenis (LGBT) yang melanggar norma kesusilaan dan norma agama.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan dengan sesama jenis dapat menularkan penyakit HIV/AIDS
3. Perbuatan Terdakwa tidak dapat menunjukkan jati diri sebagai prajurit XXXXX dan bertentangan dengan Sapta Marga pada butir ke-5 serta Sumpah Prajurit pada butir ke-2 serta 8 Wajib TNI ke-4 dan ke-6.
4. Bahwa Terdakwa dapat memberikan pengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin satuan serta menimbulkan keresahan diantara prajurit.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mencemarkan dan mempermalukan nama baik XXXXX khususnya Xxxxx.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Oditur Militer dalam Tuntutannya agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun, dalam hal ini Majelis Hakim setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas menilai Tuntutan pidana pokok penjara tersebut masih terlalu berat dengan kesalahan Terdakwa sehingga harus dikurangi.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas Panglima TNI mengenai adanya larangan hubungan seks menyimpang sesama jenis (LGBT), perbuatan Terdakwa juga melanggar norma agama yang dianut oleh Terdakwa, norma kesusilaan yang hidup di dalam masyarakat.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan perilaku seks yang menyimpang dengan sesama jenis sangatlah tidak patut dilakukan karena selaku prajurit TNI seharusnya Terdakwa dapat menjadi contoh bagi masyarakat di lingkungan Terdakwa, utamanya dalam mentaati aturan hukum sehingga perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan aturan perundang-undangan maupun ketentuan agama apapun sehingga harus diberikan tindakan tegas.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kerugian terhadap Terdakwa sendiri karena dapat menularkan penyakit HIV/AIDS, sehingga Terdakwa sebagai Prajurit TNI tidak siap untuk disiagakan/disiapkan untuk menghadapi kontijensi pertahanan negara yang membutuhkan kesiapan fisik dan mental setiap Prajurit TNI.

Hal 41 dari 45 hal Putusan Nomor 77-K/PM III-12/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Dari aspek kepastian hukum, Terdakwa yang telah dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas maka Terdakwa akan dipidana. Sedangkan dilihat dari aspek Kemanfaatan Hukum, agar perbuatan Terdakwa tidak diikuti oleh prajurit lainnya akan lebih baik bila Terdakwa dipisahkan dari kehidupan Prajurit.

Setelah mempertimbangkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan menjadi Prajurit TNI dalam hal ini XXXXX.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa sepanjang mengenai pidana pokok penjara dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena ada kekhawatiran Terdakwa melarikan diri, mengulangi perbuatannya dan akan membuat keonaran oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa :

1. Barang:

- 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Vivo V2022 dengan No. IMEI Slot SIM 1 : Xxxxx dan No IMEI Slot SIM2 : Xxxxx warna biru.

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang tersebut di atas dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim terhadap pembuktian perkara Terdakwa ini dan telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini serta barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis serta barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang paling berhak dalam hal ini adalah Terdakwa.

Hal 42 dari 45 hal Putusan Nomor 77-K/PM III-12/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 8 (delapan) lembar foto hasil cetak percakapan pesan Whatsapp (WA) antara Terdakwa dengan Xxxxx(Saksi-3).
- b. 2 (dua) lembar Surat Keterangan hasil pemeriksaan dari Xxxxxdan Xxxxx.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan berkas perkara Terdakwa ini serta dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim terhadap pembuktian perkara Terdakwa ini dan telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini serta barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 103 ayat (1) KUHPM, Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (1), jo ayat (3), jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : **XXXXXX**, Xxxxx NRP Xxxxx, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Ketidaktaatan yang disengaja”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Barang:

- 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Vivo V2022 dengan No. IMEI Slot SIM 1 : Xxxxx dan No IMEI Slot SIM2 : Xxxxx warna biru.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- b. Surat-surat :

1) 8 (delapan) lembar foto hasil cetak percakapan pesan Whatsapp (WA)

Hal 43 dari 45 hal Putusan Nomor 77-K/PM III-12/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Xxxxx(Saksi-3).

2) 2 (dua) lembar Surat Keterangan hasil pemeriksaan dari Xxxxxdan Xxxxx.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya oleh Arif Sudibya, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Saleh, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010001540671 dan Musthofa, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 607969 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yadi Mulyadi, S.H., Letnan Kolonel Chk 29110110251071, Penasihat Hukum La Mani, S.H., Letda Chk NRP 21050275651083, Panitera Pengganti Faried Sunaryunan, S.H., Peltu NRP 21970306830676, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Muhammad Saleh, S.H., M.H.

Arif Sudibya, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11010001540671

Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878

Ttd

Musthofa, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 607969

Panitera Pengganti

Ttd

Faried Sunaryunan, S.H.

Peltu NRP 21970306830676

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Hal 44 dari 45 hal Putusan Nomor 77-K/PM III-12/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Hal 45 dari 45 hal Putusan Nomor 77-K/PM III-12/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)